



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

NOMOR : KEP-14/M.2.18/Cr.2/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat KEJAKSAAN NEGERI yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR



SRI KUNCORO, SH., MH.


JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660608 199603 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
KABUPATEN BOGOR
NOMOR : KEP-14/M.2.18/Cr.2/01/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN
NEGERI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	KETUA
2.	KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
3.	KEPALA URUSAN TU & PERPUSTAKAAN & DASKRIMTI	ANGGOTA
4.	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNB	ANGGOTA
5.	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR



SRI KUNCORO, SH.,MH.

JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19660608 199603 1 001